



GAMBARAN SIKAP TERHADAP PERNIKAHAN PADA INDIVIDU RETARDASI MENTAL YANG BERPACARAN
(Studi Kasus Pada Perempuan Retardasi Mental Yang Memiliki Pacar)

Nurfadillah S.¹, Muhammad Daud², Eva Meizara Puspita Dewi³

^{1,2,3}Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Indonesia

Email: [1dilahsafari@gmail.com](mailto:dilahsafari@gmail.com), [2m.daud@unm.ac.id](mailto:m.daud@unm.ac.id), [3eva.meizara@unm.ac.id](mailto:eva.meizara@unm.ac.id)

Abstract. A retarded mental person are experiencing sexual development and feel interested in the opposite sex, but being doubt to having marriage because of limitations in intellectual function. The purpose of this study is to know retarded mental person's attitude description of marriage. The method in this study was qualitative method with case- study approach. Data was obtained from interviews, observations, and documentations. Main respondents are a retarded mental person whose having lover and additional respondents are the teachers and cousins of main respondents. The result of this study showed that cognitively, main respondents knew stages to marriage, including dating, proposing, and engagement, having criteria for spouse, knew there will be an offspring, and also knew husband's duty are working and wife's duty are cooking for the family. Factors affecting respondent's knowledge about it, is school did not giving a special lesson about marriage, family it self are seldom in informing about marriage, and having a limited cognitive ability. As for affectively, main respondents are wishing for marriage and regard marriage as a pleasant thing. Lastly conatively, main respondents showed interest in the opposite sex through dating behaviour and have the ability to do domestic tasks that can be applied when entering the world of marriage.

Keywords: *Attitude towards Marriage, Dating, Mental Retarded.*

Abstrak. Individu retardasi mental mengalami perkembangan seksual dan merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis, akan tetapi dikhawatirkan untuk melangsungkan pernikahan karena keterbatasan pada fungsi intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap individu retardasi mental terhadap pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden merupakan individu retardasi mental yang memiliki pacar serta responden tambahan yakni guru dan sepupu responden utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kognitif, tahapan menuju pernikahan yang diketahui oleh responden adalah berpacaran, lamaran, dan pemasangan cincin, tugas suami yang diketahui oleh responden adalah bekerja dan tugas istri yang diketahui responden adalah memasak untuk keluarga, responden juga memiliki kriteria pasangan hidup, dan mengetahui bahwa akan ada keturunan setelah melangsungkan pernikahan. Adapun dari segi afektif, responden merasa pernikahan adalah hal yang menyenangkan. Terakhir, dari segi konatif responden menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis melalui perilaku pacaran, memiliki kemampuan mengerjakan tugas rumah tangga yang dapat diaplikasikan jika memasuki dunia

pernikahan, serta bersedia untuk menikah jika diizinkan. Faktor yang memengaruhi sikap terhadap pernikahan pada responden adalah faktor fisiologis, pengalaman pribadi, dan komunikasi sosial.

Kata kunci: *Berpacaran, Retardasi Mental, Sikap terhadap Pernikahan*

UNTUK DIREVIEW

Pendahuluan

Kehidupan pernikahan memiliki hambatan dan rintangan yang memerlukan kesiapan diri dalam menghadapinya baik secara fisik maupun psikis akan tetapi, tidak semua manusia dilahirkan sempurna dari segi fisik maupun psikis seperti yang dialami oleh individu retardasi mental. Soematri (2012) mengemukakan bahwa retardasi mental merupakan istilah untuk individu yang kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Jaedin (2018) mengemukakan bahwa berdasarkan UU RI no. 8 tahun 2016 penyandang difabel juga berhak melangsungkan pernikahan secara sah, dan memperoleh perlindungan serta kasih sayang dari keluarga.

Soematri (2012) mengemukakan bahwa anak dengan retardasi mental juga menghayati suatu emosi termasuk emosi positif seperti cinta. Apabila lingkungan merespon positif terhadap emosi individu retardasi mental maka individu retardasi mental akan lebih mampu menunjukkan emosi-emosi positif yang dialami. Penelitian yang dilakukan oleh Karismatika (2006) menghasilkan temuan berupa perilaku-perilaku heteroseksual yang mampu ditampilkan oleh retardasi mental seperti jatuh cinta, tertarik pada lawan jenis, mendekati lawan jenis yang disukai, serta sikap romantis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ansar (2011) mengemukakan bahwa individu retardasi mental memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Faktor ketertarikan pada lawan jenis pada individu retardasi mental diantaranya adalah sifat, fisik, dan komunikasi. Adapun bentuk perilaku individu retardasi mental terhadap lawan jenis yang disukai adalah memberikan hadiah, menyimpan foto pasangan, pergi bersama dan menanyakan kabar melalui telpon. Pitcheatly dan Chapman (1985) mengemukakan bahwa banyak individu retardasi mental yang mampu berhubungan seksual, dan mampu berhubungan interpersonal yang mungkin berujung pada pernikahan dan pengasuhan anak. Muta'ali (2009) mengemukakan bahwa individu retardasi mental juga memiliki hasrat seksual akan tetapi individu retardasi mental dikhawatirkan sulit bersikap dewasa dalam menghadapi masalah rumah tangga karena keterbatasan mental yang dimiliki.

Shaman (1978) mengemukakan bahwa individu retardasi mental memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Potensi tersebut dapat diwujudkan bila lingkungan sekitar memperlakukan individu retardasi mental sama seperti individu pada umumnya dan memberikan kesempatan kepada individu retardasi mental untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Shaman (1978) mengemukakan bahwa jika individu retardasi mental selalu diperlakukan atau dianggap tidak kompeten, maka individu retardasi mental akan selamanya berada dalam kondisi tersebut. Sebaliknya, apabila individu retardasi mental didorong untuk tumbuh dan berkembang, maka individu retardasi mental mungkin akan sanggup bertanggungjawab terhadap kehidupannya, termasuk dalam hal pernikahan.

Muta'ali (2009) mengemukakan bahwa pernikahan retardasi mental dianggap sah secara hukum. Meskipun demikian, pernikahan retardasi mental yang diperbolehkan adalah individu retardasi mental yang dianggap mampu untuk menikah, dalam hal ini berada pada level retardasi mental ringan atau sedang. Dampak positif dari pernikahan individu retardasi mental adalah terhindar dari seks bebas dan melatih tanggung jawab. Adapun dampak negatif dari pernikahan individu retardasi mental adalah masalah yang muncul karena hambatan inteligensi dan berpeluang menambah beban orang tua karena kesulitan dalam membiayai keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaedin (2018) mengemukakan bahwa pernikahan individu retardasi mental dianggap sah baik secara undang-undang maupun hukum Islam. Akan tetapi, berdasarkan kaidah fiqih Islam apabila terjadi pertentangan dua mudharat maka sebaiknya dipilih salah satunya. Dua mudharat yang dimaksudkan adalah sama-sama terdapat resiko apabila dilakukan maupun tidak dilakukan. Apabila individu retardasi mental memilih untuk tidak menikah maka dikhawatirkan akan berzina, tetapi apabila individu retardasi mental menikah dikhawatirkan akan berdampak pada keturunan, maka disarankan untuk memilih pernikahan dengan tetap meminimalisir dampak yang akan terjadi. Pernikahan pada retardasi mental disarankan untuk melakukan pencegahan kepemilikan keturunan dengan alasan medis yakni faktor gen, individu retardasi mental berpotensi melahirkan anak yang juga retardasi mental.

Penelitian yang dilakukan oleh Balqiyah (2018) pada seorang istri yang merupakan individu retardasi mental menunjukkan beberapa data tentang pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental perspektif hukum islam. Individu retardasi mental dibantu oleh keluarga dalam hal ini ibu mertua, suami, dan kakak ipar untuk mengurus rumah tangganya. Individu retardasi mental dapat diberi tugas-tugas ringan seperti mengantar anak ke sekolah, mengawasi anak ketika makan dan mandi, menemani anak bermain, serta menemani anak belajar. Adapun tugas seperti mencuci piring, dan mencuci baju, dikerjakan oleh suami atau ibu mertuanya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat berperan dalam pemenuhan tugas sebagai istri pada individu retardasi mental sekaligus menunjukkan bahwa retardasi mental memiliki potensi untuk berumah tangga.

Peneliti mengambil data awal pada lima individu retardasi mental yang merupakan siswa di dua SMA-LB yang berada di kota Makassar. Satu diantara lima responden yang berinisial KN mengaku memiliki pacar dan diketahui oleh orang tuanya. KN berpacaran dengan siswa kelas dua SMP-LB yang ada di sekolahnya, sedangkan KN saat ini duduk di kelas tiga SMA-LB. KN merupakan perempuan retardasi mental berusia 20 tahun. Berdasarkan hasil observasi peneliti teradap KN dan hasil wawancara yang diperoleh dari guru KN, sampai sekarang KN masih sulit dalam membaca dan berhitung. Berdasarkan hasil tes SPM yang peneliti berikan kepada KN, kategori IQ KN berada pada taraf V. Azwar 2015 mengemukakan bahwa taraf V pada tes SPM merupakan kategori kapasitas intelektual terhambat.

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 15 November 2019 ketika KN berulang tahun di sekolah, pada saat itu KN menunjukkan pacarnya kepada peneliti. Pacar KN yang berinisial S mengakui bahwa KN adalah pacarnya, teman-teman mereka juga menyatakan hal yang sama. Ibu dan keluarga KN juga tahu jika KN berpacaran dengan S. Ibu KN sempat memberitahukan kepada peneliti bahwa S adalah pacar KN dan tinggal di lorong belakang rumahnya. Sepupu KN juga menceritakan bahwa KN pernah menunjukkan S kepada sepupunya melalui video call. KN juga menyatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan pacarnya. Berdasarkan hasil wawancara KN menunjukkan keinginan untuk menikah dengan pacarnya. KN memiliki ketertarikan

terhadap lawan jenis dibuktikan dengan penerimaan KN ketika diajak berpacaran. KN juga menyatakan bersedia untuk menerima jika dilamar oleh pacarnya.

Sobur (2011) mengemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku, penentuan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, dan penyampaian apa yang diinginkan dan apa yang ingin dihindari. Ahmadi (2007) mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek sikap yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Aspek kognitif pada individu terkait dengan pikiran, pengalaman, dan keyakinan individu tentang objek tertentu dan tentu saja berkaitan dengan inteligensi individu. Aspek afektif terkait dengan perasaan terhadap objek sikap dan aspek konatif berkaitan dengan kecenderungan berperilaku individu terhadap objek sikap.

Braaten dan Rosen (1998) mengemukakan bahwa sikap terhadap pernikahan merupakan pendapat individu terkait dengan pernikahan sebagai sebuah institusi. Sikap positif merupakan keyakinan bahwa pernikahan dapat berhasil bahagia sedangkan sikap negatif mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan hanya peraturan hukum semata. Larson dan Lamont (2005) mengemukakan bahwa sikap dan perasaan individu terhadap pernikahan akan membentuk ekspektasi dasar individu terhadap hubungan pernikahan. Willoughby (2010) mengemukakan bahwa sikap terhadap pernikahan merupakan harapan individu terhadap pernikahan secara umum dan terhadap pernikahannya sendiri.

Walsh, Heller, Schupf, dan Van Schrojenstein Lantman-de Valk (2001) mengemukakan bahwa sekolah khusus (SLB) biasanya tidak membahas tentang seksualitas sedangkan individu retardasi mental juga memiliki kebutuhan seksual. Orang tua individu retardasi mental juga dihadapkan pada banyak masalah sehari-hari sehingga sulit menemukan waktu atau kesempatan untuk memperkenalkan dan membahas seks kepada individu retardasi mental. Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru-guru di dua Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di kota Makassar, pendidikan seksual hanya sampai pada kemandirian dalam mengurus kebersihan diri ketika menstruasi, sedangkan pendidikan mengenai pernikahan hampir tidak pernah dibahas oleh guru kepada siswa SMA-LB.

Perilaku pacaran yang dilakukan oleh KN menandakan adanya ketertarikan lawan jenis dalam dirinya. Secara umum, ketertarikan terhadap lawan jenis ditindaklanjuti melalui proses pernikahan sebagai wujud komitmen dari satu hubungan, akan tetapi sebagaimana yang telah dipaparkan, retardasi mental dikhawatirkan untuk dinikahkan sehubungan dengan keterbatasan intelektual yang dimilikinya. Kondisi individu retardasi mental yang terbelakang secara intelektual namun memiliki ketertarikan pada lawan jenis dapat membentuk sikap yang khas pada individu retardasi mental terhadap pernikahan.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada responden KN, peneliti tertarik mewawancarai KN beserta orang-orang disekitarnya untuk mengetahui sikap KN terhadap pernikahan. Pemaparan sebelumnya membuat peneliti memutuskan untuk meneliti tentang “Gambaran Sikap terhadap Pernikahan pada Individu Retardasi Mental yang Berpacaran”. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran sikap terhadap pernikahan pada individu retardasi mental yang berpacaran dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan konatif?

Metode

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplor, memahami dan memaknai lebih dalam terkait data temuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus yakni studi terhadap kejadian khusus yang hadir dalam konteks terbatas (bounded context). Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena berdasarkan hasil penelusuran peneliti di SLB-C kota Makassar, peneliti menemukan satu individu retardasi mental yang memiliki pacar, peneliti menganggap temuan tersebut unik dan menarik untuk dikaji lebih dalam terkait sikap terhadap pernikahan.

Responden dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive. Adapun kriteria responden pada penelitian ini adalah retardasi mental usia minimal 19 tahun, bisa diajak berkomunikasi, memiliki pacar, taraf intelektual berada pada taraf V pada hasil tes SPM. Penelitian ini membutuhkan tambahan informan untuk pendalaman data karena keterbatasan responden penelitian. Informan tambahan pada penelitian ini

adalah guru dan keluarga responden utama. Data penelitian dikumpulkan melalui hasil wawancara terhadap responden utama dan informan tambahan, hasil observasi terhadap responden utama untuk memperkuat data wawancara dan dokumentasi berupa hasil tes SPM dari responden utama sebagai bukti kesesuaian kriteria responden penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan enam langkah analisis data yang dikemukakan oleh Creswell yaitu: (1) menyiapkan data yang diperoleh dengan cara mengetik ulang untuk dianalisis, (2) membaca keseluruhan data untuk mendapatkan catatan khusus, (3) meng-coding data untuk mengolah informasi kemudian dimaknai, (4) membuat kategori, membagi tema dan orang-orang dalam penerapan coding, (5) menyajikan kembali tema atau kategori dalam bentuk narasi kemudian mencari hubungan antar tema (6) menginterpretasi data atau memberikan makna terhadap data tersebut. Peneliti menggunakan teknik verifikasi data untuk menghindari kesalahan interpretasi dengan dua teknik yaitu: (1) triangulasi berupa pengambilan data melalui sumber data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi agar memperoleh kejelasan mengenai objek yang diteliti serta (2) Auditing yakni upaya peneliti memaparkan hasil temuan dan memaparkan interpretasi peneliti terkait data yang peneliti dapatkan kepada peneliti lain kemudian didiskusikan

Hasil

1. Sikap terhadap Pernikahan

Sikap terhadap pernikahan pada KN terbagi menjadi tiga aspek yaitu:

a. Aspek Kognitif

Secara kognitif, tahapan menuju pernikahan yang diketahui KN adalah berpacaran, lamaran, dan pemasangan cincin. KN mengetahui seremonial pernikahan yakni prosesi lamaran, dan siraman, pengetahuan tersebut diperoleh dari pengamatan KN ketika salah satu anggota keluarganya melangsungkan pernikahan. KN mengetahui bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan maka individu terlebih dahulu harus memiliki pasangan. Menurut KN, alasan individu melangsungkan pernikahan adalah karena telah lulus sekolah. Tujuan pernikahan

yang diketahui oleh KN adalah untuk memiliki anak akan tetapi, KN tidak ingin memiliki anak meskipun berkeinginan untuk menikah. Menurut KN setelah menikah pasangan suami istri berjalan-jalan dan bercerita bersama. Peran suami yang diketahui oleh KN adalah bekerja di luar rumah sedangkan peran istri adalah memasak di dalam rumah. Informasi mengenai peran suami dan peran istri didapatkan KN melalui sinetron. Kriteria pasangan hidup yang diinginkan oleh KN adalah laki-laki tampan, kaya, dan baik hati.

b. Aspek Afektif

KN merasa bahwa pernikahan merupakan hal yang menyenangkan. KN mengamati keluarganya yang melangsungkan pernikahan dan hadir di acara pernikahan terlihat bahagia sehingga menyimpulkan bahwa pernikahan adalah hal yang menyenangkan.

c. Aspek Konatif

KN menyatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan pacarnya. KN memiliki pacar yakni teman sekolahnya. Meskipun informasi tentang konsep pernikahan jarang didapatkan oleh KN, akan tetapi KN mempelajari beberapa keterampilan mengurus diri di sekolah dan di lingkungan keluarga yang dapat di terapkan jika telah berumah tangga. Keterampilan yang saat ini dapat dilakukan oleh KN adalah memasang dan membersihkan pembalut ketika sedang menstruasi, serta membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, dan mencuci piring sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sepupunya. Kemampuan KN dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga dinilai oleh sepupunya sebagai indikasi bahwa KN mampu mengurus diri dan rumahnya apabila KN dinikahkan. Meskipun KN sudah bisa mengurus dirinya sendiri dan menolong keluarga dalam hal membersihkan rumah, sepupu KN menyatakan bahwa KN harus tetap dalam pengawasan dan tetap memerlukan bantuan dari orang disekitarnya.

2. Faktor yang memengaruhi sikap terhadap pernikahan

KN memiliki sikap positif terhadap pernikahan ditandai dengan menganggap pernikahan sebagai hal yang menyenangkan dan kesediaannya

untuk melangsungkan pernikahan. Sikap KN terhadap pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor fisiologis

Kondisi intelektual KN memengaruhi proses berpikirnya terhadap pernikahan karena tidak inisiatif mencari tahu dan terbatas dalam mengolah informasi tentang pernikahan

b. Faktor pengalaman pribadi

KN memiliki pengalaman yang menyenangkan terhadap acara pernikahan. KN mengamati pada saat acara pernikahan, keluarga dan kerabat KN terlihat senang di acara pernikahan sehingga KN menyimpulkan bahwa pasangan yang akan melangsungkan pernikahan akan merasa senang sekali

c. Komunikasi sosial

Informasi mengenai pernikahan dapat diperoleh dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. KN tidak memiliki pelajaran khusus di sekolah mengenai konsep pernikahan, materi tentang pernikahan terintegrasi dalam pelajaran secara umum seperti agama dan ilmu pengetahuan alam. Adapun di lingkungan keluarga, KN mendapatkan informasi pernikahan salah satunya dari sepupu KN yang hanya memberitahukan tentang salah satu tujuan pernikahan yakni melanjutkan keturunan. Sikap terhadap pernikahan pada KN dianalisis berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Pembagian ini merujuk pada kerangka teoritik tentang sikap, yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan bertindak individu terhadap objek tertentu.

Pembahasan

1. Sikap terhadap Pernikahan

a. Aspek Kognitif

Walgito (2003) mengemukakan bahwa aspek kognitif merupakan pengetahuan, pandangan, keyakinan, dan segala hal yang berhubungan dengan proses individu mempersepsi objek sikap. Dilihat dari aspek kognitif, KN

mengetahui pernikahan yakni tahapan menuju pernikahan meliputi berpacaran, lamaran, dan pemasangan cincin, memiliki kriteria pasangan hidup, mengetahui bahwa akan ada keturunan, mengetahui tugas suami yakni bekerja dan tugas istri yakni memasak untuk keluarga.

KN mengetahui seremonial pernikahan seperti prosesi lamaran, siraman, dan pemasangan cincin. Pengetahuan KN diperoleh dari pengamatannya terhadap lingkungan, dalam hal ini acara pernikahan keluarga yang pernah KN ikuti. Prosesi siraman yang dilakukan orang lain selain pengantin diyakini KN untuk mempermudah orang tersebut mendapatkan jodoh berdasarkan dari penjelasan keluarganya. Bloom, Engelhart, Furst, Hill, dan Krathwohl (1956) mengemukakan bahwa pengetahuan meliputi ingatan mengenai informasi yang dahulu telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Informasi tersebut berkaitan dengan norma, prinsip dan metode yang diketahui. Pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk mengingat kembali atau mengidentifikasi kembali.

KN memaparkan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan maka individu harus memiliki pasangan. Narwoko (2004) mengemukakan bahwa pernikahan memiliki tahapan dimulai dari masa pengenalan, peminangan, pertunangan, kemudian pernikahan. KN mampu memaparkan tentang kepemilikan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. KN mampu memaparkan tahapan yang dilalui jika individu ingin melangsungkan pernikahan seperti pacaran lalu berlanjut ke lamaran dan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat informasi yang mampu dipahami oleh KN seputar pernikahan yakni tahapan menuju pernikahan.

KN tidak mengetahui alasan individu melangsungkan pernikahan. Menurut KN individu menikah karena telah selesai bersekolah atau kuliah. Soematri (2012) mengemukakan bahwa jika terjadi gangguan perkembangan intelektual maka akan terlihat dari kemampuan individu dalam proses persepsi, memori, pemunculan ide-ide, evaluasi, dan penalaran. Pengetahuan KN terkait dengan alasan pernikahan diperoleh dari proses berpikir yang sederhana berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap lingkungan.

KN belum mengetahui perihal tugas yang akan dilakukan pasangan suami istri setelah menikah, meskipun KN sempat menyatakan peran suami dan peran istri akan tetapi secara umum KN belum memahami tugas-tugas pernikahan. Menurut KN, setelah melangsungkan pernikahan maka yang pasangan lakukan adalah jalan-jalan dan bercerita bersama. Shaman (1978) mengemukakan bahwa retardasi mental yang ingin menikah memerlukan konseling pranikah tentang tugas dan tanggung jawab, hubungan seksual, penjelasan tentang alat kontrasepsi dan sterilisasi jika dibutuhkan.

Tujuan pernikahan yang diketahui oleh KN adalah untuk memiliki anak dan individu hanya boleh memiliki anak apabila telah menikah. KN mendapatkan informasi tersebut dari sepupunya. Weisz dan Yeates (1981) mengemukakan bahwa penalaran moral merupakan studi psikologi yang berpendapat bahwa individu dapat membuat keputusan moral tentang perilaku benar dan perilaku salah yang menjadi dasar moralitas manusia. Hasil studi literatur dari Weisz dan Yeates (1981) menunjukkan bahwa kelompok retardasi mental dan non retardasi mental tidak memiliki perbedaan secara signifikan dalam tingkat penalaran moral. KN sebagai individu retardasi mental dapat diberi pemahaman mengenai moral yang berlaku di masyarakat seperti kepemilikan anak hanya diperbolehkan apabila telah menikah.

Bloom dkk (1956) mengemukakan bahwa tingkatan pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam memahami informasi dan menerangkannya menggunakan kalimat sendiri. KN mampu menangkap informasi peran suami istri berdasarkan sinetron yang ditonton dan memaparkannya menggunakan kalimat sendiri. Meskipun informasi peran suami istri yang diperoleh KN hanya sedikit dan terbatas, akan tetapi KN menunjukkan kemampuan dalam memperoleh informasi melalui media sinetron, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya jika diberitahu secara tepat, KN dapat memahami peran suami dan peran istri yang lebih luas.

Kriteria suami yang diharapkan KN adalah laki-laki yang baik, kaya, dan tampan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ansar (2011) mengemukakan bahwa ketertarikan terhadap lawan jenis pada remaja retardasi mental dipengaruhi oleh faktor sifat, fisik, dan komunikasi. Faktor ketertarikan pada lawan jenis yang

berhubungan dengan sifat ditunjukkan KN melalui pernyataan bahwa dirinya menginginkan suami yang baik, sedangkan faktor fisik ditunjukkan melalui pernyataan bahwa dirinya menginginkan suami yang tampan. KN mengetahui bahwa pasangan suami istri biasanya akan memiliki anak, akan tetapi KN tidak ingin memiliki anak. Menurut KN, proses melahirkan anak adalah pekerjaan yang sulit. Informasi tentang sulitnya melahirkan anak didapatkan KN dari cerita yang ia dengar. Craft dan Craft (1980) mengemukakan bahwa dengan adanya metode pengendalian kelahiran yang cukup aman untuk diterapkan, memungkinkan individu retardasi mental untuk menikah dan beraktivitas seksual dengan pasangan tanpa harus menjadi orang tua. Hal ini penting untuk retardasi mental mengingat pernikahan merupakan institusi yang diterima oleh masyarakat sosial sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan emosional individu.

b. Aspek Afektif

Walgito (2003) mengemukakan bahwa aspek afektif terkait dengan proses yang meliputi perasaan-perasaan ditujukan pada objek tertentu seperti rasa suka atau tidak suka. Aspek afektif menunjukkan arah sikap yakni positif dan negatif. KN menganggap pernikahan sebagai hal yang menyenangkan. KN mengamati kerabat dan keluarga KN merasa senang ketika melangsungkan pernikahan sehingga menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang menyenangkan.

c. Aspek Konatif

Walgito (2003) mengemukakan bahwa aspek konatif; merupakan kecenderungan berbuat atau mengambil tindakan pada suatu objek. KN bersedia untuk menikah. Sepupu KN juga menyatakan hal yang sama, KN pernah mengatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan pacarnya. Keinginan KN untuk menikah dilarang oleh ibunya, sedangkan sepupunya setuju dan menganggap KN mampu untuk dinikahkan. Katalinic, Jengic, Palevic, dan Zudenigo (2012) mengemukakan bahwa terlepas dari kondisi individu retardasi mental yang kesulitan dalam mengenali, mengekspresikan, dan menyeimbangkan emosi, retardasi mental memiliki hak untuk mencintai dan dicintai, menjalin hubungan emosional serta memasuki pernikahan dan menjadi orang tua.

KN memiliki pacar yang merupakan juniornya di sekolah, teman-teman dan keluarga KN tahu bahwa mereka berpacaran. Pada saat KN berulang tahun, KN memberikan suapan kue untuk pacarnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karismatika (2006) yang mengemukakan bahwa remaja retardasi mental menunjukkan perilaku heteroseksual seperti jatuh cinta, tertarik pada lawan jenis, mendekati lawan jenis yang disukai, serta sikap romantis dalam bentuk memberikan suatu hadiah kepada lawan jenis yang disukai.

KN saat ini duduk di bangku kelas 12 SMA-LB dan berusia 20 tahun. Meskipun informasi tentang konsep pernikahan jarang didapatkan oleh KN, akan tetapi KN mempelajari beberapa keterampilan mengurus diri di sekolah dan di lingkungan keluarga yang dapat di terapkan jika telah berumah tangga. Hosseinkhanzadeh, Taheer, dan Esapoor (2012) mengemukakan dalam salah satu hasil penelitiannya yakni lebih dari 90% orang tua dan guru menekankan adanya pelatihan keterampilan hidup setelah pernikahan untuk retardasi mental.

KN sebagai perempuan retardasi mental yang memasuki usia pernikahan menunjukkan kemandirian dalam hal mengurus diri sendiri. Keterampilan yang saat ini dapat dilakukan oleh KN adalah memasang dan membersihkan pembalut ketika sedang menstruasi, serta membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, dan mencuci piring sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sepupunya. Sari dan Winata (2018) mengemukakan bahwa usia dan tingkat pendidikan memengaruhi tingkat kemandirian anak retardasi mental.

Kemampuan KN dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga dinilai oleh sepupunya sebagai indikasi bahwa KN mampu mengurus diri dan rumahnya apabila KN dinikahkan. Penelitian yang dilakukan oleh Balqiyah (2018) menghasilkan data yakni. individu retardasi mental dapat diberi tugas-tugas ringan seperti mengantar anak ke sekolah, mengawasi anak ketika makan dan mandi, menemani anak bermain, serta menemani anak belajar. Adapun tugas seperti mencuci piring, dan mencuci baju, dikerjakan oleh suami atau ibu mertuanya. Hal ini menunjukkan bahwa retardasi mental memiliki potensi untuk berumah tangga.

Sepupu KN mengatakan bahwa meskipun KN sudah bisa mengurus dirinya sendiri dan menolong keluarga dalam hal membersihkan rumah, KN harus tetap dalam pengawasan dan tetap memerlukan bantuan dari orang disekitarnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Balqiyah (2018) yang mengemukakan bahwa istri dengan retardasi mental kurang sanggup dalam mengurus sendiri rumah tangganya sehingga membutuhkan bantuan suami dan keluarga.

2. Faktor yang Mempengaruhi Sikap terhadap Pernikahan

Sobur (2003) mengemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku, penentuan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, dan penyampaian apa yang diinginkan dan apa yang ingin dihindari. KN memiliki sikap positif terhadap pernikahan ditandai dengan menganggap pernikahan sebagai hal yang menyenangkan dan kesediaannya untuk melangsungkan pernikahan. Sikap KN terhadap pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Fisiologis

Walgito (2003) mengemukakan bahwa faktor fisiologis berkaitan dengan usia dan kesehatan. KN sebagai individu retardasi mental, memiliki usia mental yang lebih rendah dari usia kronologisnya. Kondisi intelektual KN memengaruhi proses berpikirnya terhadap pernikahan karena tidak inisiatif mencari tahu dan terbatas dalam mengolah informasi tentang pernikahan.

b. Faktor Pengalaman Pribadi

Walgito (2003) mengemukakan bahwa salah satu faktor pembentuk sikap pada individu adalah pengalaman pribadi. KN memiliki pengalaman yang menyenangkan terhadap acara pernikahan. KN mengamati pada saat acara pernikahan, keluarga dan kerabat KN terlihat senang di acara pernikahan sehingga KN menyimpulkan bahwa pasangan yang akan melangsungkan pernikahan akan merasa senang sekali.

c. Komunikasi Sosial

Walgito (2003) mengemukakan bahwa informasi dari individu kepada individu lain berpengaruh terhadap sikap. Informasi mengenai pernikahan dapat diperoleh dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. KN tidak memiliki pelajaran khusus di sekolah mengenai konsep pernikahan, materi tentang pernikahan

terintegrasi dalam pelajaran secara umum seperti agama dan ilmu pengetahuan alam. Adapun di lingkungan keluarga, KN mendapatkan informasi pernikahan salah satunya dari sepupu KN yang hanya memberitahukan tentang salah satu tujuan pernikahan yakni melanjutkan keturunan.

Walsh dkk (2001) mengemukakan bahwa retardasi mental sulit untuk membahas tentang seksualitas dengan teman sebayanya karena bersekolah di sekolah khusus atau kelas khusus untuk individu cacat. Sekolah khusus biasanya tidak membahas tentang seksualitas sedangkan individu retardasi mental juga memiliki kebutuhan seksual. Orang tua individu retardasi mental juga dihadapkan pada banyak masalah sehari-hari sehingga sulit menemukan waktu atau kesempatan untuk memperkenalkan dan membahas seks kepada individu retardasi mental.

Rushbrooke, Murray dan Townsend (2014) mengemukakan bahwa pengasuh individu retardasi mental seharusnya memberi pendidikan tentang seksualitas dan hubungan antar lawan jenis. Pitcheatly dan Chapman (1985) mengemukakan bahwa masyarakat tidak realistis jika menuntut retardasi mental untuk mengetahui perilaku seksual yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pernikahan jika tidak ada pemberian pengetahuan yang mumpuni tentang konsep pernikahan kepada individu retardasi mental. KN minim dalam memperoleh informasi terkait pernikahan sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kurangnya informasi yang diketahui KN tentang pernikahan murni karena keterbatasan intelektualnya tetapi juga karena keterbatasan sumber informasi dari lingkungan sekitar.

Kesimpulan

1. Sikap terhadap pernikahan para KN terbagi ke dalam tiga aspek yakni kognitif, afektif konatif. Berdasarkan aspek kognitif, KN mengetahui tahapan menuju pernikahan, memiliki kriteria pasangan hidup, mengetahui bahwa kepemilikan anak adalah salah satu tujuan pernikahan, dan mengetahui tugas suami yakni bekerja di luar rumah, dan tugas istri yakni memasak untuk keluarga. Berdasarkan aspek afektif, KN menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang menyenangkan berdasarkan pengalaman yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir,

berdasarkan aspek konatif KN menunjukkan keinginan untuk menikah dengan pacarnya meskipun dilarang oleh ibunya

2. KN bersikap positif terhadap pernikahan ditandai dengan anggapan bahwa pernikahan merupakan hal yang menyenangkan dan adanya keinginan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Faktor yang memengaruhi sikap KN terhadap pernikahan diantaranya adalah: Faktor Fisiologis, faktor pengalaman pribadi, dan faktor komunikasi sosial.

Saran/Rekomendasi

1. Bagi Orang Tua yang Memiliki Anak dengan Retardasi Mental

Orang tua diharapkan mampu mengenalkan anak retardasi mental tentang kehidupan pernikahan menggunakan bahasa yang sederhana dan mengenali kemampuan anak untuk menjalani kehidupan pernikahan. Adapun jika ingin menikahkan anaknya yang mengalami retardasi mental, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang serta pendampingan baik sebelum dan setelah pernikahan.

2. Bagi Pihak Sekolah

Sekolah diharapkan memberikan pengajaran menggunakan kalimat sederhana yang mampu dipahami oleh retardasi mental terkait dengan pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui, individu retardasi mental juga memerlukan penyaluran hasrat seksual, akan tetapi jika dinikahkan tanpa persiapan yang matang maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sekolah sebagai sarana pendidikan sekiranya juga perlu mengenalkan siswa retardasi mental tentang tanggung jawab dalam hidup berumah tangga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti lebih dalam mengenai potensi retardasi mental untuk memasuki dunia pernikahan. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperoleh data gambaran pernikahan dari responden

retardasi mental laki-laki. Peneliti selanjutnya sebaiknya menyusun modul atau pelatihan persiapan pra nikah untuk retardasi mental.

UNTUK DIREVIEW

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (2007). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansar, W. (2011). Ketertarikan Remaja Retardasi Mental terhadap Lawan Jenis. (Skripsi tidak diterbitkan). Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Azwar, S. (2015). Pengantar Psikologi Inteligensi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balqiyah N, I. (2018). Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Perspektif Hukum Islam. (Skripsi diterbitkan). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Bloom, B. S., Engelhart, M.D., Furst, E. J., Hill, W.H., & Krathwohl D. R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, Cognitive Domain. New York: David McKay
- Braaten, E. B., & Rosén, L. A. (1998). Development and validation of the Marital Attitude Scale. *Journal of Divorce & Remarriage*, 29(3-4), 83-91.
- Craft, A., & Craft, M. (1980). Sexuality and the mentally handicapped. In *The Modern Management of Mental Handicap* (pp. 255-272). Springer, Dordrecht.
- Hosseinkhanzadeh, A. A., Taher, M., & Esapoor, M. (2012). Attitudes to sexuality in individuals with mental retardation from perspectives of their parents and teachers. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 4(4), 134-146.
- Jaedin. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah. (Skripsi diterbitkan). Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Karismatika, Ida (2006) Perilaku Heteroseksual Pada Remaja Retardasi Mental. (Tesis diterbitkan). Malang: Universitas Muhamadiyah Malang
- Katalinić, S., Šendula-Jengiđ, V., Šendula-Pavelić, M., & Zudenigo, S. (2012). Reproductive rights of mentally retarded persons. *Psychiatria Danubina*, 24(1.), 38-43.
- Larson, J. H., & Lamont, C. (2005). The relationship of childhood sexual abuse to the marital attitudes and readiness for marriage of single young adult women. *Journal of Family Issues*. 26(04). 415-430.
- Muta'ali, M. (2009). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental. (Skripsi diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga.
- Narwoko, Dwi J., Suyanto, Bangong. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pitceathly, A, S., Chapman, J, W. (1985). Sexuality, Marriage, and Parenthood of Mentally Retarded People. *International Journal of the Advancement of Counselling*. 8. 173-181.
- Rushbrooke, E., Murray, C., & Townsend, S. (2014). The experiences of intimate relationships by people with intellectual disabilities: A qualitative study. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 27(6), 531-541.
- Sari N, A., & Winata, I, N. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian anak retardasi mental sedang di SDLB Negeri 1 Denpasar. *JurnalBMJ*. 5(2). 265-272.
- Shaman, J. M. (1978). Persons who are mentally retarded: their right to marry and have children. *Family Law Quarterly*, 61-84.
- Sobur, A. (2003). Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia.

- Soematri S. (2007). Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: Refika Aditama.
- Walsh, P. N., Heller, T., Schupf, N., & Van Schrojenstein Lantman-de Valk, H. (2001). Healthy ageing—adults with intellectual disabilities: women's health and related issues. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 14(3), 195-217.
- Walgito, B. (2003). Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Weisz, J. R., & Yeates, K. O. (1981). Cognitive development in retarded and nonretarded persons: Piagetian tests of the similar structure hypothesis. *Psychological Bulletin*, 90(1), 153.
- Willoughby, B. J. (2010). Trajectories of marital attitudes across adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, 39, 1305-1317.

UNTUK DIREVIEW